

WALI KOTA PANGKAL PINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 266/KEP/BAKEUDA/VI/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR : 190/KEP/BAKEUDA/III/2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA TENAGA PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/LAPANGAN DAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian kembali tambahan penghasilan kepada Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor: 190/KEP/BAKEUDA/III/2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 226) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 56 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 262);
13. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Nomor : 190/KEP/BAKEUDA/III/2025 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pemberian kedua tambahan penghasilan kepada Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) diberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang. Pelaksanaan pembayaran tambahan tersebut dilaksanakan paling cepat mulai bulan Juni Tahun 2025 dan bisa dibayar menggunakan kode rekening belanja berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Nomor : 190/KEP/BAKEUDA/III/2025 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Juni 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN